




**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BLITAR**

Nomor SOP	: 500.14/284/410.111/2026
Tgl. Pembuatan	: 08-04-2025
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Efektif	: 09-04-2025
Disahkan oleh	: Kepala Dinas Kominfo dan Statistik  <u>Drs HAKIM SISWORO M.Si</u> 196909081988091001
Nama SOP	: PENGELOLAAN DATA PADA APLIKASI OPEN DATA KOTA BLITAR

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
----------------------	--------------------------------

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Satu Data Kota Blitar
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
8. Keputusan Walikota Blitar No. 100.3.3.3/107/HK/410.020.3/2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah




1. Memahami tugas, fungsi, sistem dan prosedur pemerintahan;
2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan data statistik;
4. Menguasai keterampilan TIK dalam mengelola aplikasi Open Data Kota Blitar.

KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
----------------------	-----------------------------------

1. SOP Permohonan Informasi Data Statistik Kota Blitar
2. Situs <http://opendata.blitarkota.go.id/>
3. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar





1. Peraturan Perundang-undangan
2. Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah
3. Komputer/Laptop dan Printer
4. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan data statistik sektoral pada Perangkat Daerah/Instansi yang membutuhkannya; 2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan; 3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengagendakan rapat koordinasi. 2. Pengelolaan data statistik sektoral dilakukan agar kebutuhan Perangkat Daerah/Instansi terkait akan data statistik sektoral dapat diakses dengan mudah.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Operator Data Perangkat Daerah	Verifikator OPD	Verifikator Kominfotik	Walidata (Kepala Dinas Kominfotik)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan data statistik sektoral					ATK, komputer dan daftar elemen data	5 hari	Daftar elemen data statistik sektoral yang telah terpenuhi nilainya	Pengumpulan data statistik sektoral melibatkan seluruh bidang pada Perangkat Daerah terkait
2.	Membuat tabulasi dataset yang akan diunggah beserta metadata pada Aplikasi Open Data					ATK, komputer dan daftar elemen data	1 hari	File dataset statistik sektoral (format .xls) dan file metadata statistik	Dalam membuat tabulasi dataset agar disesuaikan dengan ketentuan pada Aplikasi Open Data
3.	Mengunggah dataset beserta metadata pada Aplikasi Open Data					File dataset, komputer dan jaringan internet	1 jam	Dataset dan Metadata telah terunggah ke dalam sistem Open Data	Langkah-langkah mengunggah dataset: <ul style="list-style-type: none"> - Membuka halaman http://opendata.blitarkota.go.id/ - Log in dengan <i>username</i> dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

							<p><i>password</i> akun admin pada masing- masing Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengunggah dataset dan metadata yang telah disiapkan
4.	Melakukan verifikasi dataset yang telah diunggah oleh Operator Data pada Aplikasi Open Data			Komputer dan jaringan internet	1 hari	Dataset dan Metadata telah terverifikasi	<p>Langkah-langkah melakukan verifikasi dataset:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuka halaman http://opendata.blitarkota.go.id/ - Log in dengan <i>username</i> dan <i>password</i> akun verifikator pada masing-masing Perangkat Daerah - Melakukan verifikasi dataset yang telah diunggah

5.	Melakukan verifikasi tahap 2				Komputer dan jaringan internet	1 hari	Dataset dan Metadata telah terverifikasi pada Aplikasi Open Data	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Log in</i> dengan <i>username</i> dan <i>password</i> akun walidata - Melakukan verifikasi tahap 2
6.	Melakukan publikasi data dan metadata				Komputer dan jaringan internet	1 hari	Dataset dan Metadata telah terpublikasi pada Aplikasi Open Data	Melakukan publikasi dataset yang telah diverifikasi
7.	Membuat laporan hasil pemantauan kepada Kepala Dinas Kominfo dan Statistik				Komputer	1 hari	Laporan hasil pemantauan pengelolaan Data Statistik Sektoral pada Aplikasi Open Data	Laporan pemantauan disusun oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian
8.	Melakukan pemantauan dan evaluasi				Komputer	1 hari	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi	Laporan pemantauan dan evaluasi disusun oleh Kepala Dinas Kominfo dan Statistik